



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 011/KMA/SK/I/2011

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka perlu diangkat Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada beberapa ibukota propinsi dan kabupaten/kota sebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dan Tingkat Pertama;
 - b. bahwa disamping melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, para Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama tersebut tetap melaksanakan tugas pokoknya;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung di Bidang Kepegawaian;
 9. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 153/KMA/XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010 perihal Pengoperasian Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, Semarang dan Bandung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
1. Mengangkat/menetapkan nama-nama yang tersebut pada lajur 2, untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini, dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

KEDUA :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di J A K A R T A
pada tanggal 21 Januari 2011

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**



Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta;
3. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
6. Ketua Pengadilan Tinggi **yang bersangkutan.**
7. Ketua Pengadilan Negeri **yang bersangkutan.**